



المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)

DOI: <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i2.67>

Vol. 3 No. 2 (2025)

pp. 143-156

Research Article

Titik Singgung Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Penegakan HAM di Indonesia

Firmansyah, Raya Hidayat, Ahmad Sofian

1. Al-akhwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia;
firmansyahsmarti@gmail.com
2. Al-akhwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia;
Hidayaraya150503@gmail.com
3. Al-akhwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia;
sofyan41102@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 15, 2025

Revised : September 16, 2025

Accepted : October 19, 2025

Available online : November 06, 2025

How to Cite: Firmansyah, F., Raya Hidayat, & Ahmad Sofian. (2025). Points of Intersection Between Positive Law and Islamic Law in the Enforcement of Human Rights in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3(2), 143-156. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i2.67>

Abstract. This study analyzes the intersection between positive law and Islamic law in upholding human rights in Indonesia, focusing on the differences and similarities between the two legal systems in regulating basic human rights, such as the right to life, the right to liberty, and the right to justice. This study employed library research, utilizing library data such as books, scientific journals, manuscripts, and other documents. The results show that positive law and Islamic law differ in several aspects, such as the definition and scope of basic human rights, but also share similarities in several aspects, such as the recognition and protection of basic human rights. This research contributes to the development of law and human rights in Indonesia and provides recommendations for improving human rights enforcement in Indonesia through harmonization of positive law and Islamic law.

Keyword: Positive Law; Islamic Law; Human Rights

Abstrak. Penelitian ini menganalisis titik singgung antara hukum positif dan hukum Islam dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan fokus pada perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam mengatur hak-hak dasar manusia, seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, dan hak atas keadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau library Research dengan menggunakan data pustaka seperti buku-buku, jurnal ilmiah, naskah-naskah dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan dalam beberapa aspek, seperti definisi dan cakupan hak-hak dasar manusia, namun juga memiliki kesamaan dalam beberapa aspek, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum dan HAM di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia melalui harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam.

Kata Kunci : Hukum Positif; Hukum Islam; HAM.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu, bukan sebagai pemberian dari manusia, organisasi, atau negara, melainkan sebagai karunia yang sangat berharga dari Allah SWT. Namun, banyak orang, termasuk sebagian umat Islam, belum sepenuhnya menyadari keberadaan hak-hak tersebut.(Asiah, 2017) Di Indonesia, setiap warga negara memiliki HAM yang dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pelanggaran terhadap HAM, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, institusi, maupun negara, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk melindungi hak-hak tersebut, diperlukan penegakan hukum yang efektif dan ideal.(Sofian, 2023) Dengan demikian, HAM merupakan anugerah Ilahi yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara melalui penerapan hukum yang adil dan konstitusional, guna menjaga keadilan serta martabat seluruh rakyat Indonesia.

Di Indonesia, pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih dianggap belum optimal. Beberapa kendala yang mempengaruhi penegakan HAM antara lain masalah politik, adanya dualisme sistem peradilan, serta prosedur hukum yang rumit. Bagi komunitas Muslim, pengalaman penindasan yang dialami di Eropa belum pernah terjadi, karena sistem hukum Islam sejak awal telah menjamin hak-hak asasi setiap individu sesuai dengan ketentuan umum yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia.(Hasiah et al., 2024) Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu tantangan tersebut adalah terkait dengan peran hukum positif dan hukum Islam dalam penegakan HAM. Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat dua sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan oleh negara, sedangkan hukum Islam berdasarkan pada syaria'ah Islam.(Siregar et al., 2025). Dengan demikian Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, mulai dari persoalan politik hingga dualisme sistem hukum, di mana hukum positif dan hukum Islam belum sepenuhnya berjalan secara harmonis; padahal,

keduanya memiliki potensi besar untuk saling mendukung dalam menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Berbagai studi sebelumnya telah membahas aspek penegakan HAM di Indonesia, baik dari perspektif hukum positif maupun dari sudut pandang Islam. pertama, dalam artikel Muhammad Rafi Widiawan yang berjudul *“Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia”*. Memaparkan bahwa hukum Islam dapat berperan signifikan dalam penguatan HAM di Indonesia, dengan syarat adanya dialog lintas budaya dan pemahaman yang inklusif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan HAM. (Widiawan et al., 2025) kedua, A. Malthuf Siroj yang berjudul *“Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia”*. Artikel ini akan mengkaji keberadaan dan prospek hukum Islam di Indonesia dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya (Siroj, 2018). Ketiga, artikel yang ditulis oleh M. Akbar, yang berjudul *“Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang HAM”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara penerapan hak asasi manusia dilakukan melalui pembagian dan pembatasan tugas-tugas, serta ditetapkan bentuk-bentuk jaminan terhadap hak-hak warga negara. (Akbar, 2018) Meskipun banyak penelitian telah membahas masing-masing aspek tersebut, kajian yang secara khusus meneliti titik singgung (persinggungan, irisan nilai) antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks penegakan HAM masih relatif terbatas. Padahal, memahami titik temu ini sangat penting untuk menciptakan harmoni antara dua sistem nilai yang kerap dianggap bertentangan.

Sistem hukum Islam dan hukum positif memiliki prinsip dan nilai yang berbeda. Hukum positif berorientasi pada kepentingan negara dan masyarakat, sedangkan hukum Islam berorientasi pada kepentingan agama dan moral. (Usman & Azhari, 2024) Perbedaan prinsip dan nilai tersebut dapat menimbulkan gesekan antara hukum positif dan hukum Islam dalam penegakan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang titik singgung antara hukum positif dan hukum Islam dalam penegakan HAM di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran hukum positif dan hukum Islam dalam penegakan HAM di Indonesia dan bagaimana mengatasi gesekan antara keduanya. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau library research yang memanfaatkan berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, naskah, serta dokumen terkait lainnya. (Fuad, 2020) Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus pada pembahasan asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan tersebut dilakukan melalui kajian perundang-undangan, konsep-konsep hukum, serta metode komparatif. (Dewata & Achmad, n.d.) Dalam hal ini untuk menganalisis titik singgung antara hukum positif dan hukum Islam dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Indonesia, Undang-undnag tentang HAM dan Kompilasi Hukum

Islam. bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah serta bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data bersifat deskriptif-kualitatif dan komparatif untuk mengkaji kesesuaian, perbedaan, serta potensi harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut dalam menjamin perlindungan HAM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang HAM dan Peraturan Pemerintah Indonesia Tentang HAM

Negara dalam mewujudkan hak-hak dasar warga negaranya telah mengatur hal ini melalui peraturan perundang-undangan. Apabila ada pihak, baik negara maupun masyarakat, yang melanggar hak asasi tersebut, maka terdapat mekanisme sanksi tegas sebagai alat penegakan hukum yang telah disepakati bersama. Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menegaskan prinsip demokrasi serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip demokrasi dan negara hukum ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan; demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya negara hukum, dan sebaliknya, negara hukum tidak akan berdiri tanpa dukungan demokrasi. Pengakuan serta perlindungan HAM oleh konstitusi juga menegaskan bahwa Indonesia menjalankan sistem negara hukum yang demokratis, karena secara sosial, hukum, dan budaya, keberadaan konstitusi merupakan konsekuensi langsung dari penerimaan prinsip-prinsip tersebut. (Triwahyuningsih, 2018)

Instrumen hak asasi manusia internasional telah secara resmi diadopsi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui sejumlah peraturan penting, seperti Tap MPR No. XVII/MPR/1998, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Meski regulasi tersebut telah ada, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk menjalankan ketentuan tersebut dengan sungguh-sungguh dan konsisten tanpa kompromi. Secara umum, masyarakat Indonesia telah memahami bahwa negara ini merupakan negara hukum, namun dalam praktiknya, hukum belum sepenuhnya berperan sebagai pengatur utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sosialisasi tentang peraturan-peraturan HAM kepada masyarakat sangat penting agar mereka mengetahui hak dan kewajiban yang melekat serta mampu mendukung implementasi hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perundang-undangan HAM dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, pembuat hukum, aparat penegak hukum, dan pemegang peran terkait harus beroperasi dalam satu sistem kerja yang terintegrasi dan sejalan. Ketidakharmonisan dalam sistem ini akan menyebabkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tidak berjalan maksimal. Selain aspek normatif, pelaksanaan HAM juga membutuhkan komitmen moral yang kuat dari semua pihak yang terlibat untuk memastikan hak-hak warga negara dihormati dan terlindungi secara penuh. (Magenda, 2024)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat secara inheren pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan anugerah ilahi yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, sistem hukum, pemerintah, serta seluruh warga negara demi menjaga kehormatan, harkat, dan martabat manusia. Undang-undang ini membagi hak asasi manusia ke dalam beberapa kategori yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya, hak atas hidup diatur dalam Pasal 9, hak atas keluarga dan keturunan tercantum pada Pasal 10, sedangkan hak untuk mengembangkan diri diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 16. Selain itu, hak memperoleh keadilan tertuang dalam Pasal 17 hingga Pasal 19, hak atas kebebasan pribadi dalam Pasal 20 sampai Pasal 29, hak atas rasa aman diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 35, serta hak atas kesejahteraan dalam Pasal 36 hingga Pasal 42. Undang-undang ini juga mengatur hak partisipasi dalam pemerintahan (Pasal 43–51) dan perlindungan khusus bagi anak-anak (Pasal 52–66). Selain UU No. 39 Tahun 1999, terdapat pula sejumlah dasar hukum lain yang menjadi pijakan perlindungan HAM di Indonesia, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 9 Tahun 1998 mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara secara tegas, sehingga setiap individu berhak atas perlindungan atas hak-hak asasinya. (Supriyanto & Akademika, 2024)

Penegakan eksistensi Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki tujuan utama memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak warga negara, agar mereka dapat hidup dengan martabat, kebebasan, dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, regulasi HAM yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berfungsi sebagai *basic law* atau norma tertinggi yang wajib dipatuhi dan dijunjung oleh seluruh elemen negara. Karena letaknya yang strategis di dalam konstitusi, seluruh ketentuan mengenai HAM menjadi kewajiban mutlak bagi negara untuk menghormati, melindungi, dan menjamin pelaksanaannya secara menyeluruh. Dengan perubahan materi muatan konstitusi yang semakin menegaskan perlindungan HAM, maka konsekuensi yuridisnya adalah negara tidak memiliki alasan apapun untuk mengabaikan atau melanggar ketentuan-ketentuan norma HAM tersebut. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 bukan hanya sebagai simbol atau prinsip formal, melainkan sebagai kewajiban hukum yang mengikat seluruh lembaga negara dan warga negara. (Khoir Simamora & Sharfina Desiandri, 2024) Dengan demikian, negara harus memastikan setiap kebijakan, peraturan, dan tindakan pemerintah selaras dengan penghormatan terhadap HAM sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang adil dan demokratis.

Indonesia secara tegas menuangkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusional negara. Dalam UUD 1945 terdapat sepuluh pasal khusus yang mengatur tentang HAM, yaitu

pada Pasal 28A sampai Pasal 28J. Pasal-pasal ini mencakup berbagai hak fundamental, mulai dari hak atas kehidupan, kebebasan beragama, hingga hak atas perlindungan hukum. Selain itu, Indonesia memiliki regulasi khusus berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur lebih rinci mengenai perlindungan dan penegakan HAM di tanah air. Untuk memastikan pelaksanaan dan penegakan HAM, Indonesia juga membentuk lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berfungsi menangani dan mengawasi pelanggaran HAM. Melalui berbagai peraturan dan lembaga ini, dapat dilihat bahwa konstitusi dan sistem hukum Indonesia secara jelas menginginkan negara yang menegakkan HAM secara konsisten dan melarang segala bentuk pelanggaran maupun pencabutan hak-hak warga negara. (Sumolang, 2019)

Kerangka hukum yang mengatur hak asasi manusia di Indonesia terutama dibangun di atas dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini dilengkapi dan disempurnakan oleh berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Sebagai bagian dari implementasi undang-undang tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk dengan mandat untuk mengembangkan, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM memiliki peran penting yang meliputi penyelidikan kasus pelanggaran HAM, pemantauan pelaksanaan HAM di berbagai sektor, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah guna memperbaiki kondisi hak asasi manusia. Namun demikian, meskipun ada kerangka hukum dan lembaga yang kuat, penerapan hukum HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Contohnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang seharusnya mengurus kasus pelanggaran HAM berat sering mendapat kritik karena belum mampu menghadirkan keadilan yang memuaskan dan kepastian hukum bagi para korban pelanggaran HAM di tanah air. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi agar sistem hukum HAM di Indonesia dapat berjalan efektif dan memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga negara. (Nazril et al., 2024)

Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Pendekatan keamanan yang menitikberatkan pada tindakan represif seperti yang terjadi pada masa Orde Baru seharusnya tidak lagi diterapkan di masa kini. Oleh karena itu, penegakan supremasi hukum dan prinsip demokrasi menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis hukum harus dipadukan dengan pendekatan dialogis guna mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Pejabat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang adil dan berkualitas kepada masyarakat, sekaligus melindungi setiap individu dari tindakan yang melanggar hukum. Mereka juga harus menghindari penggunaan kekerasan yang tidak sesuai dengan hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Sentralisasi kekuasaan yang selama ini terjadi perlu dikurangi, dan desentralisasi melalui otonomi

daerah harus terus diperkuat dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah menjadi solusi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi dan harus terus dikembangkan serta diperbaiki agar kelemahan-kelemahan sebelumnya dapat diatasi. Selain itu, reformasi menyeluruh di aparat pemerintah sangat diperlukan, termasuk perubahan paradigma dari penguasa menjadi pelayan masyarakat. Reformasi ini harus mencakup aspek struktural, informasional, dan kultural demi meningkatkan mutu pelayanan publik dan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang mungkin dilakukan oleh aparat pemerintah. (Husna et al., 2025)

Ada empat faktor utama yang menjadi penghambat dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia, yaitu pembuktian, penegak hukum, pengetahuan masyarakat, dan fasilitas pendukung. Keempat faktor ini saling berkaitan dan tidak boleh diabaikan, karena semuanya mempengaruhi efektivitas proses penegakan hukum. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek tersebut untuk memperkuat sistem hukum yang ada. Kesulitan dalam menerapkan proses hukum formal untuk menangani kejahatan HAM berat mendorong munculnya kebutuhan akan mekanisme alternatif yang lebih efektif, salah satunya adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). KKR memiliki misi penting, yaitu rekonsiliasi, yang bertujuan menciptakan bangsa dan negara yang adil serta demokratis. Melalui rekonsiliasi, diharapkan para korban pelanggaran HAM berat memperoleh keadilan dan pelanggaran tersebut dapat diselesaikan secara komprehensif demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan beradab. (Ramadhan et al., 2025)

Kendala utama yang dihadapi Komnas HAM dalam menjalankan fungsinya adalah keterbatasan wewenang yang dimilikinya. Meskipun Komnas HAM bertugas melakukan penyelidikan, pengumpulan data, dan identifikasi kasus pelanggaran HAM, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan hukum atau menuntut pelaku pelanggaran secara langsung. Kewenangan tersebut berada di tangan Pengadilan HAM, yang dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Namun, Pengadilan HAM sendiri menghadapi berbagai tantangan serius dalam pelaksanaannya, termasuk keterbatasan anggaran, minimnya dukungan politik, serta proses peradilan yang memerlukan waktu lama dan kompleks. Hal ini menyebabkan rekomendasi dan temuan Komnas HAM sering kali mengalami hambatan dalam proses penanganan lebih lanjut. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, sehingga efektivitas Komnas HAM sebagai lembaga pengawal HAM menjadi terbatas dan belum optimal dalam memberikan keadilan bagi korban. (Pramita & Za, 2024)

Perlindungan dan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, berasal dari sejumlah faktor dan konteks sosial, politik, serta budaya. Pertama, masalah ketidakpatuhan terhadap hukum dan norma HAM masih menjadi hambatan utama. Baik individu maupun institusi kerap melanggar aturan, seperti melakukan diskriminasi, kekerasan ilegal, dan pelanggaran hak-hak dasar oleh aparat keamanan maupun kelompok non-negara. Kedua, ketimpangan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik

seringkali memicu diskriminasi serta pelanggaran HAM. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, orientasi seksual, disabilitas, dan latar belakang lainnya masih marak dan menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian khusus. Ketiga, kekerasan dan konflik baik bersifat horizontal maupun vertikal turut mengancam penegakan HAM secara efektif. Keempat, keterbatasan kapasitas dan sumber daya manusia serta anggaran dalam lembaga penegak HAM menyebabkan lemahnya penanganan kasus pelanggaran. Kelima, perkembangan teknologi membawa tantangan baru seperti penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi yang semakin kompleks. Terakhir, tantangan budaya dan tradisi yang kerap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM juga perlu dihadapi dengan pendekatan yang sensitif dan inklusif agar perlindungan HAM dapat diterima secara luas dalam masyarakat. (Hadi et al., 2024)

Dampak Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Penegakan HAM di Indonesia

Dampak hukum positif terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sangat signifikan, terutama setelah memasuki era reformasi yang menandai transisi menuju sistem hukum yang lebih demokratis dan terbuka. Hukum positif, sebagai wujud dari kehendak negara modern dan konstitusional, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan HAM melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu tonggak pentingnya adalah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit memasukkan ketentuan mengenai HAM dalam Pasal 28A hingga 28J. Ketentuan ini mencakup berbagai hak dasar, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak memperoleh pendidikan, hak atas rasa aman, serta perlindungan dari penyiksaan. Melalui pengakuan konstitusional ini, negara memiliki tanggung jawab hukum yang jelas untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini juga menjadi dasar pembentukan berbagai lembaga penegak HAM dan penyusunan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. (M. A. Putra, 2016)

Selain tertuang dalam norma hukum tertulis, dampak hukum positif terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia juga tercermin dalam pembentukan berbagai lembaga negara yang secara khusus menangani isu-isu HAM. Beberapa di antaranya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Pengadilan HAM. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai instrumen negara dalam memastikan adanya sistem yang responsif terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM. Mereka menyediakan mekanisme formal untuk pelaporan, penyelidikan, pendampingan korban, serta penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran, baik yang terjadi di masa lalu seperti pelanggaran HAM berat, maupun kasus-kasus yang masih berlangsung. Namun, dalam praktiknya, efektivitas lembaga-lembaga ini masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, terbatasnya sumber daya, lemahnya keberanian politik (*political will*), serta politisasi dalam menangani kasus-kasus besar yang melibatkan aktor-aktor berpengaruh, sehingga penegakan HAM belum sepenuhnya optimal. (Imelda, 2020)

Di sisi lain, hukum Islam juga memberikan kontribusi penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), meskipun pendekatannya berbeda dengan hukum positif. Dalam perspektif Islam, hak-hak manusia bukan sekadar hasil kesepakatan sosial atau produk perundang-undangan, melainkan bagian dari ketentuan ilahiyah yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan. Islam menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut, seperti hak untuk hidup, beragama, berpikir, dan dihormati martabatnya. Prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan (al-'adl), persamaan (al-musawah), penghormatan terhadap martabat manusia (karamah insaniyah), serta perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), agama (hifzh al-din), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) menjadi kerangka etis dan normatif yang kuat. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini sering dijadikan landasan dalam kebijakan hukum di bidang keluarga, pendidikan, dan perlindungan sosial, menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat selaras dengan prinsip-prinsip HAM universal jika diinterpretasikan secara kontekstual dan moderat. (Ichsan & Siregar, 2025)

Dampak hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga institusional, salah satunya melalui eksistensi lembaga Peradilan Agama. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hibah. Dalam proses peradilannya, prinsip-prinsip syariat Islam diterapkan dengan tetap memperhatikan asas keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya hak perempuan dan anak. Di era modern, hukum Islam di Indonesia juga berkembang secara progresif seiring dengan semangat konstitusionalisme dan HAM. Beberapa fatwa, pendapat ulama, dan konsensus dari organisasi keagamaan turut memengaruhi arah kebijakan hukum nasional. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), banyak terinspirasi dan didukung oleh pemikiran Islam moderat yang diusung oleh organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berperan aktif dalam mendorong reformasi hukum yang inklusif dan responsif terhadap perlindungan HAM. (Sholeh, 2023)

Hukum positif maupun hukum Islam memiliki keterbatasan masing-masing dalam konteks penegakan keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum positif, sebagai produk negara modern, cenderung bersifat formalistik dan legalistik, yang dalam praktiknya seringkali terjebak pada prosedur administratif tanpa sepenuhnya menjangkau akar nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Akibatnya, hukum positif kadang kehilangan daya sentuh sosialnya dan kurang mampu memenuhi rasa keadilan yang substantif. Di sisi lain, hukum Islam yang kaya dengan nilai-nilai moral, etis, dan spiritual, masih menghadapi tantangan dalam hal interpretasi dan kontekstualisasi, terutama ketika dihadapkan pada dinamika sosial modern dan prinsip-prinsip HAM universal. Oleh karena itu, sinergi antara hukum positif dan hukum Islam menjadi sangat penting. Integrasi keduanya dapat menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial, kontekstual, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (Farni et al., 2025) Dengan demikian, dampak hukum positif dan hukum Islam

dalam penegakan HAM di Indonesia tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga aspek etis dan spiritual. Sinergi ini menjadi modal penting dalam membangun negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, tanpa mengabaikan akar budaya dan nilai religius masyarakat Indonesia.

Sinkronisasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Penegakan HAM di Indonesia

Sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan langkah strategis dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga kontekstual dan inklusif. Upaya harmonisasi ini penting mengingat karakter Indonesia yang sosiologisnya mayoritas beragama Islam, namun secara konstitusional bukan negara agama. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi unik dan strategis untuk menjadi jembatan antara prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari nilai-nilai transendental dan moralitas agama, dengan prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal dan lahir dari konsensus global. Sinkronisasi ini tidak hanya bertujuan menghindari potensi konflik antara norma agama dan negara, tetapi juga bertujuan memperkaya pendekatan hukum agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial, serta lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan keadilan substantif. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan perlindungan hak-hak asasi setiap warga negara secara menyeluruh. (Paramitha, 2024)

Secara historis, peran nilai-nilai Islam dalam sistem hukum Indonesia telah hadir sejak awal pembentukan negara. Salah satu momen penting yang menunjukkan kontribusi Islam adalah lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang mencantumkan rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Meskipun rumusan tersebut kemudian diubah demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk, hal ini tetap menjadi bukti awal bahwa nilai-nilai Islam telah menjadi bagian dari diskursus hukum nasional. Setelah era reformasi 1998, ekspresi nilai-nilai keagamaan, termasuk Islam, semakin mendapat ruang dalam sistem hukum, misalnya melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di sejumlah wilayah dan penguatan kewenangan Peradilan Agama. Sementara itu, komitmen terhadap perlindungan HAM juga mengalami penguatan, yang ditandai dengan pembentukan Komnas HAM, ratifikasi konvensi internasional, serta penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak dasar warga negara, mencerminkan upaya menyeimbangkan nilai religius dan prinsip HAM universal. (Widiawan et al., 2025)

Sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik perundang-undangan nasional tampak nyata dari keberhasilan pemerintah bersama DPR dalam merumuskan berbagai undang-undang yang mengakomodasi nilai-nilai keislaman, namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Contoh konkret dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002. UU ini menegaskan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi

anak, yang dalam Islam sejalan dengan konsep bahwa anak merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan kasih sayang serta tanggung jawab penuh oleh orang tua. Di samping itu, dalam bidang hukum keluarga, seperti perkawinan dan kewarisan, hukum Islam diakomodasi melalui Peradilan Agama, yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan kepastian hukum. Keselarasan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berjalan harmonis dalam kerangka hukum nasional tanpa bertentangan dengan nilai-nilai HAM. (S. A. Putra, 2025)

Proses sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam kerangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bukanlah perkara mudah dan bebas hambatan. Dalam praktiknya, masih sering muncul ketegangan antara prinsip-prinsip universal HAM yang menekankan kebebasan individu dan kesetaraan, dengan sebagian interpretasi hukum Islam yang bersifat konservatif. Beberapa isu sensitif seperti kebebasan berpakaian, hak-hak kelompok LGBT, dan peran perempuan dalam ruang publik kerap menjadi medan perdebatan antara kelompok yang mengedepankan nilai-nilai religius dan moralitas agama, dan kelompok yang menuntut pengakuan penuh terhadap kebebasan sipil. Dalam konteks ini, pendekatan *maqashid al-syariah* menjadi sangat relevan. *Maqashid*, sebagai filsafat tujuan hukum Islam, menekankan lima prinsip utama: menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Jika prinsip-prinsip ini diinterpretasikan secara kontekstual dan progresif, *maqashid* dapat menjadi titik temu yang kuat untuk menjembatani nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip HAM kontemporer, sehingga hukum dapat diterapkan secara adil, relevan, dan inklusif dalam masyarakat modern. (Mukharrom & Abdi, 2023)

Sebagai upaya strategis dalam mewujudkan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dialog intensif antara para ulama, akademisi, praktisi hukum, serta pegiat HAM menjadi sangat krusial. Pertemuan berbagai pemangku kepentingan ini berfungsi sebagai wadah untuk merumuskan titik temu yang dapat mengakomodasi nilai-nilai keagamaan sekaligus prinsip-prinsip universal HAM. Selain itu, penguatan pendidikan hukum dan HAM yang berakar pada nilai-nilai lokal dan kearifan budaya menjadi langkah penting agar generasi penerus memiliki pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Di sisi lain, pengembangan riset hukum yang bersifat interdisipliner, khususnya yang mengintegrasikan kajian hukum Islam, dapat menjadi sarana efektif untuk menghasilkan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan demikian, hukum positif dan hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai dua kutub yang berseberangan, melainkan sebagai sumber hukum yang saling melengkapi dalam membangun sistem hukum nasional yang adil, manusiawi, dan relevan dengan realitas sosial-budaya bangsa Indonesia. (Muhamad Sofian, 2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap adanya titik temu antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Walaupun kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan, terutama dalam hal definisi serta ruang lingkup hak-hak dasar manusia, penelitian ini menemukan bahwa keduanya

juga berbagi kesamaan penting, khususnya dalam hal pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam berpotensi menjadi strategi efektif untuk memperkuat penegakan HAM di Indonesia.

Pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait diharapkan dapat menjadikan temuan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan HAM secara lebih optimal. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji interaksi dan sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam rangka memperkuat sistem perlindungan HAM. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum dan HAM di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang urgensi penegakan HAM demi terciptanya keadilan dan kemanusiaan.

BIBLIOGRAFI

- Akbar, M. (2018). Studi Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Ham. *Tahqiqat*, 12(1), 57–69.
- Asiah, N. (2017). HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur. *Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15(1).
- Dewata, M. F. dewata, & Achmad, Y. (n.d.). *Dualisme penelitian hukum : normatif dan empiris* (cet. 1). Yogyakarta Pustaka Pelajar 2010.
- Farni, R. M. F., Handayani, T., Aziz, V., Prasetyo, N. A., & Ramadiansyah, M. Y. (2025). RELEVANSI HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(6), 1–9.
- Fuad. (2020). SOCIO LEGAL RESEARCH DALAM ILMU HUKUM. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 22(2), 61–64.
- Hadi, M., Saputra, H., & Faozan, M. (2024). Integrasi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga Islam secara Universal. *Jurnal Hukum Keluarga*, 135–152.
- Hasiah, Karni, A., Ashad, A., Siregar, S., & Hardi. (2024). Dinamika Hak Asasi Manusia: Kajian Benturan Norma Agama Dan Budaya Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i1.10348>
- Husna, U., Jannah, N. N., & Kurnia, R. (2025). Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Penegakkan Ham Di Indonesia. *Ilmiah Cahaya Hukum*, 4(1), 1–15.
- Ichsan, M., & Siregar, R. D. (2025). KONSEP DAN NILAI-NILAI HAM DALAM HUKUM ISLAM. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 4(01), 49–58.
- Imelda, C. (2020). Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum. *Jurnal Thengkyang*, 5(1), 21–32. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/139>
- Khoir Simamora, M., & Sharfina Desiandri, Y. (2024). Eksistensi Ham Dalam Konstitusi Indonesia. *Journal of Science and Social Research*, 4307(1), 49–60.

- <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Magenda, A. A. A. (2024). Regulasi HAM di Indonesia. *Mahasiswa*, 6(3), 47–52. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v6i3.87>
- Muhamad Sofian. (2023). Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. *JURIS HUMANITY (Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia)*, 39, 1–23.
- Mukharrom, T., & Abdi, S. (2023). Harmonizing Islam and Human Rights Through the Reconstruction of Classical Islamic Tradition. *Samarah*, 7(1), 40–57. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v7i1.16436>
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nabela, Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 1(4), 1–15. <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/view/42/46>
- Paramitha, V. N. (2024). Peran Hukum Islam Dalam Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(1), 263–280. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v8i1.1090>
- Pramita, S. A., & Za, A. U. (2024). PERAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(3), 1–22. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.19654>
- Putra, M. A. (2016). Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 256–292. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9n03.600>
- Putra, S. A. (2025). Peran Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Positif di Indonesia. *AD-Dustur: Jurnal Hukum Dan Konstitusi*, 1(2), 23–31.
- Ramadhan, M. I., Ahmad, S., & Rifai, A. (2025). Creating Legal Certainty for Victims : A Comparative Analysis of the Resolution of Past Gross Human Rights Violations Through Judicial and Non-Judicial Mechanisms. *Ilmu Hukum Kyadiren*, 6(2), 127–144. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.243>
- Sholeh, M. Ibnu. (2023). Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12(1), 21–57. <https://doi.org/10.51226/assalam.v12i1.484>
- Siregar, N. H. M., Hsb, S. A., & Hasanah, U. (2025). Menyelami Konsep dan Nilai-nilai HAM dalam Perspektif Hukum Islam. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 2(2), 126–139. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.685>
- Siroj, A. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 97–122. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.326>
- Sofian, M. (2023). PENEGAKAN HUKUM HAM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM MAQASHID SYARIAH. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2, 29–46. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.16>
- Sumolang, D. S. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Kedudukan Komnas Ham Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, VII(1), 87–93.
- Supriyanto, B. H., & Akademika. (2024). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Journal of Strafvordering*

Indonesian, 1(1), 151–168.

Triwahyuningsih, S. (2018). PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA. *Hukum Legal Standing*, 2(2), 113–121.

Usman, & Azhari, D. S. (2024). Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Islam Law and Human Rights in Islam Jurnal Kolaboratif Sains (JKS). *Kolaboratif Sains*, 7(1), 196–201. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4840>

Widiawan, M. R., Gani, G. B. N., & Nandito, N. (2025). Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 1(1), 100–110. <https://doi.org/10.59971/li.vii1.82>